



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**UNIT 11 (LANTAI 3)**  
**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**  
Jalan Raya Sempidi Mengwi - Kabupaten Badung (80351)  
Telp. (0361) 90009412

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR 1186 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI**  
**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BADUNG**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - d. bahwa sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dipandang perlu untuk dibantu oleh Pelaksana Teknis/Administrasi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tentang Penetapan Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Layanan Informasi dan

Dokumentasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), dan telah diubah kembali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
12. Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis/Administrasi PPID Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Teknis/Administrasi PPID Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung sebagai dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

- f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 8 Agustus 2019

KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BADUNG,



/I KETUT GDE SUYASA, SE.M.SI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610117 198903 1 011.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung
3. Inspektur Kabupaten Badung
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 1186 TAHUN 2019

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2019

TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/  
ADMINISTRASI PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN  
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BADUNG

PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI PPID PEMBANTU  
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BADUNG

- 
- I. Penanggung jawab : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Badung
- II. PPID Pembantu : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Badung
- III. Anggota : - Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian  
- Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan  
Pelaporan.
- IV. Staf Administrasi : - Luh Gede Widiasih, SE  
- Ni Made Yustini, SH
- 

KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BADUNG,



/ I KETUT GDE SUYASA, SE.M.SI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610117 198903 1 011.